



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
Website : <http://www.disdik-agam.org> email : diknasagam@yahoo.co.id

Nomor : 823 / 7565 /Kp-2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengusulan Penilaian Angka Kredit
Guru Golongan Ruang IV:b ke atas

Lubuk Basung, _____ Desember 2016 M
Rabiul Awal 1438 H

Kepada Yth : 1. Kepala UPT. Pendidikan TK,
SD dan LS Kecamatan se-
Kabupaten Agam
2. Kepala SKB Agam
3. Kepala SMP/SMPLB
di
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67506/ A3.3/ KP/ 2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Pengusulan Penilaian Angka Kredit Guru Golongan Ruang IV.b ke atas.

Dalam rangka percepatan serta peningkatan pelayanan kepegawaian khususnya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan ruang IV/b ke atas yang menjadi kewenangan Tim Penilai Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya, telah dibentuk Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Adapun LPMP yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran. LPMP dalam hal ini bertugas untuk memfasilitasi penerimaan dokumen berkas usul penilaian, merencanakan jadwal penilaian dan menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Guru golongan ruang IV/b ke atas dilakukan oleh LPMP yang ditunjuk

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar Saudara dapat menginformasikan atau mensosialisasikan kepada guru yang berada di wilayah kerja Saudara untuk menyampaikan usulan kepada LPMP yang ditunjuk dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit yang telah dikirim dan diterima oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud melalui PO BOX masing-masing sesuai dengan satuan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2016 (**Stempel Pos**), tetap akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini penting agar Tim Penilai Pusat dapat menyelesaikan penilaian dan penetapan angka kredit. Berkas usul yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud setelah **01 Januari 2017** tidak akan dinilai.
2. Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit setelah tanggal 01 Januari 2017 agar diajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud u.p. Kepala LPMP yang ditunjuk selaku Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di LPMP melalui PO BOX yang akan ditentukan kemudian. Berkas usul baru dapat disampaikan kepada LPMP mulai tanggal 15 Januari 2017.
3. Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit sebanyak 1 (satu) set terdiri :
 - a. DUPAK serta bukti fisik pelaksanaan tugas guru baik unsure utama maupun unsure penunjang.
 - b. PAK Terakhir
 - c. Keputusan kenaikan pangkat terakhir
 - d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) 1 (satu) tahun terakhir
 - e. Karpeg/Konversi NIP

Atas kerjasama dan perhatian Saudara, kami sampaikan terimakasih.

Kepala,


Drs. FAUZIR
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP. 19590915 198503 1 005